



## Peluang dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Perspektif Ekonomi Islam

Syamsiah Muhsin

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAI) DDI Sidrap

e-mail: [syam.muhsin@gmail.com](mailto:syam.muhsin@gmail.com)

### Abstrak

*Sektor ekonomi menjadi penopang yang sangat penting di era globalisasi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu upaya yang dilakukan masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pembangunan. UMKM bertumbuh pesat, mendominasi dan menjadi pelaku utama dalam peningkatan ekonomi negara saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan riset kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan pencarian kata kunci, pencarian subyek dan dari artikel ilmiah terkini. Hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) Perkembangan UMKM tidak luput dari tantangan yang mendesak untuk ditemukan jalan keluarnya, diantaranya masalah sumber daya manusia, manajerial, monitoring dan evaluasi, trust, dan permodalan. (2) Perspektif Ekonomi Islam terhadap UMKM sangat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh ajaran agama. Pelaku UMKM dalam aktivitas ekonominya seharusnya selalu menerapkan prinsip kehalalan, kerelaan, kejujuran, ketuhanan dan akhlakul karimah dalam proses produksi, konsumsi dan distribusinya*

**Kata Kunci:** *Peluang dan Tantangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perspektif Ekonomi Islam*

### I. PENDAHULUAN

Pembangunan di sektor ekonomi merupakan sektor yang menjadi andalan pada era globalisasi ini. Perkembangan sektor ekonomi juga selalu menjadi tolak ukur keberhasilan dari program pemerintah. Selain sektor ekonomi, sektor politik dan sosial pun idealnya harus bertumbuh merata dan tidak terpusat di beberapa wilayah saja. Pemerataan pembangunan haruslah melibatkan masyarakat sebagai subyek dan obyek yang paling utama dari pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi menjadi bagian dari indikator pembangunan nasional berkelanjutan. Karena itu pengembangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi perkembangan sebuah negara. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat berupa peningkatan pendapatan perkapita suatu negara.

Peluang UMKM untuk bertumbuh ditandai dengan meningkatnya konsumsi barang dan jasa yang disertai dengan peningkatan peluang kerja. Hal tersebut senada dengan program pemerintah yang menjadi tujuan utama dari pembangunan ekonomi.

Pemerintah seharusnya mengajak masyarakatnya untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Salah satunya dengan cara melibatkannya dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Jumlah pelaku UMKM yang sangat banyak adalah juga potensi yang sangat besar dalam menyerap tenaga kerja. Peran UMKM yang strategis dan sangat penting juga memberi kontribusi yang signifikan pada peningkatan produk domestik bruto. UMKM juga memiliki peran yang strategis dalam peningkatan pemanfaatan sumber daya alam hampir disemua sektor, terutama pada bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan perdagangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa usaha mikro, kecil dan menengah bersama-sama dengan industri berskala besar bersinergi dalam pengembangan sektor ekonomi pada satu negara.

Ekonomi Islam memandang pengembangan UMKM sebagai sesuatu yang sangat menggembirakan. Seiring dengan itu para pelaku UMKM haruslah mendapat pendampingan agar dapat melaksanakan kegiatan ekonominya, yaitu kegiatan produksi, konsumsi dan distribusinya sejalan dengan syariat Islam.

## **II. METODE PENELITIAN**

Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). mempelajari dan mengumpulkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang ditemukan melalui penelusuran beberapa jurnal, media elektronik (*digital library*), jurnal perpustakaan dan melalui website Google Browser dan Google Cendikia. Hasil penelusuran dari berbagai sumber tersebut kemudian digunakan sebagai pendukung dalam penulisan artikel ini.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara, baik ditinjau dari aspek lapangan kerja yang tercipta maupun dari aspek jumlah usahanya.<sup>1</sup>

Kriteria UMKM dan usaha besar berdasarkan aset dan omset termaktub dalam Undang Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

---

<sup>1</sup>Azqiara. (2019). ✓ *15 Pengertian UMKM Secara Umum dan Menurut Para Ahli Lengkap - ID Pengertian*. <https://www.idpengertian.net/pengertian-umkm-secara-umum-dan-menurut-para-ahli-lengkap/#Rudjito>

(UMKM), pada bab I pasal I disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagai berikut : (Romadhon & Fitri, 2020)

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan muatan undang-undang tersebut diatas, para ahli menyimpulkan pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang biasa disingkat dengan UMKM adalah usaha yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga.

UMKM sebagaimana maksud dari Undang Undang seperti yang tercantum dalam pasal 6 mendefinisikan bahwa nilai kekayaan bersih atau nilai aset belum termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dijalankan atau hasil penjualan tahunan, dengan kriteria sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Usaha mikro merupakan unit usaha dengan aset paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan sebanyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Misalnya: tukang cukur atau tukang cuci.
- b. Usaha kecil adalah suatu unit usaha produktif yang berdiri sendiri dan dimilikiki baik oleh perorangan maupun kelompokdengan nilai aset lebih

---

<sup>2</sup> BPK RI. (2008). *Undang Undang (UU) Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah* (Issue 1).

- c. dari Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai maksimal Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta hasil dari penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000) tiga ratus juta rupiah hingga maksimal Rp.2.500.000.000. (dua milyar lima ratus juta rupiah) Misalnya : Bengkel motor, katering.
- d. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) hingga paling banyak Rp.10.000.000.000. (sepuluh milyar rupiah) Hasil penjualan tahunan dari usahanya diatas Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai paling tinggi Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Salah satu usaha yang terus diupayakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adalah memperbaiki kemampuan dan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Masyarakat membutuhkan lapangan kerja yang mampu menyerap semua angkatan kerja. Memacu pengembangan aspek ekonomi dengan menggerakkan semua sektor-sektor mikro yang merupakan partisipasi masyarakat adalah bagian terbesar dalam peningkatan perekonomian nasional.<sup>3</sup>

Pengembangan UMKM, diharapkan mampu mengurangi kesenjangan terkait pendapatan yang ada di tengah masyarakat, juga sebagai tulang punggung bagi sistem ekonomi kerakyatan. UMKM juga mampu meningkatkan basis ekonomi serta memberi peran yang sangat berarti pada perubahan struktural dengan meningkatnya pendapatan daerah dan ketahanan ekonomi nasional. Efek yang timbul dari peningkatan ekonomi adalah kesejahteraan dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>4</sup>

Industri secara umum diartikan sebagai usaha yang dijalankan dibidang ekonomi yang termasuk dalam sektor sekunder. Cakupan UMKM meliputi kegiatan industri pengolahan bahan jadi, barang yang masih harus diolah, bahan baku, produk yang masih harus dikemas ulang menjadi barang yang bernilai lebih tinggi. UMKM masuk dalam kategori industri rumah tangga yang memiliki jumlah tenaga kerja

---

<sup>3</sup> Rifa, B. (2013). *Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM ) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. 1.*

<sup>4</sup> Noveria, M. (2011). *Pertumbuhan Penduduk dan Kesejahteraan.* LIPI Pers.

antara 1-4 orang saja. Hal ini sejalan dengan pengelompokan besar kecilnya suatu usaha oleh Badan Pusat Statistik Nasional.

UMKM dalam perkembangannya menjadi kelompok usaha yang jumlahnya paling besar saat ini. UMKM terbukti mampu bertahan menghadapi krisis ekonomi. Karenanya penguatan UMKM yang melibatkan berbagai pihak menjadi sangat penting. UMKM dapat dikelompokkan, sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. UMKM yang dimanfaatkan sebagai peluang kerja (*Live/hood Activities*), biasanya disebut sebagai usaha yang bergerak pada sektor informal, misalnya pedagang kaki lima.
- b. UMKM yang menghimpun pengrajin yang belum menerapkan sistim kewirausahaan (*Micro Enterprise*)
- c. UMKM yang telah menerapkan sistim kewirausahaan dan mengelola pekerjaan subkontrak dan ekspor (*Small Dynamic Enterprise*).
- d. UMKM yang telah berjiwa kewirausahaan dan dapat bertransformasi menjadi usaha yang besar (*Fast Moving enterprise*).

Karakteristik UMKM yang sangat unik membuatnya stabil terhadap perubahan ataupun ekonomi dalam negeri. UMKM tidak memerlukan permodalan yang besar dalam proses produksinya. Usaha ini juga tidak membutuhkan keterampilan atau *skill* tertentu sehingga tidak mensyaratkan pendidikan formal atau ijazah tertentu. Selain itu UMKM juga tidak membutuhkan infrastruktur yang besar untuk kelangsungan usahanya.<sup>6</sup>

(Anoraga, 2019)menerangkan karakteristik dari usaha mikro kecil dan menengah ini, sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Administrasi pembukuan yang sederhana
- b. Margin atau keuntungan dari usaha yang cenderung lebih sedikit.
- c. Permodalan yang terbatas
- d. Pengalaman manajerial yang minim.
- e. Kemampuan pemasaran, negosiasi dan diversifikasi pasar yang terbatas.
- f. Sumber dana yang terbatas.

---

<sup>5</sup>Putra, T. G. (2015). *Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang*. 3(April), 1–10.

<sup>6</sup>Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). *UMKM Sebagai Pilar Membangun Bangsa*. 4(1), 137–146.

<sup>7</sup>Anoraga, P. *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*. 2019.

## **1. Peluang dan Tantangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Potensi yang dimiliki UMKM untuk berkembang sangat besar. Pasar yang luas dan bahan baku yang mudah didapat adalah variabel yang menjadi indikator pengembangan usaha kecil tersebut. Meski demikian, perkembangan tersebut harus diiringi dengan pengelolaan manajemen yang profesional sehingga kegagalan dapat diminimalkan.<sup>8</sup>

Peluang UMKM sebagai usaha yang potensial yang menjadi andalan dan basis pengembangan di masa yang akan datang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Peran industri kecil yang mampu menyerap tenaga kerja yang diperkirakan penyerapannya sampai di angka lima puluh persen.
- b. Peluang untuk memiliki segmen usaha yang unik dan berbeda dari pesaing.
- c. Peluang berinovasi dan pemanfaatan segmen pasar yang belum terisi.
- d. Dapat dijalankan dengan manajemen sederhana yang fleksibel terhadap perubahan pasar.

Pengembangan UMKM yang pesat tidak luput dari tantangan yang mendesak untuk dicarikan jalan keluar. Tantangan tersebut antara lain:<sup>9</sup>

- a. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, utamanya dalam bidang manajemen dan pembukuan.
- b. Keterbatasan dalam distribusi atau memasarkan produk karena produsen yang lebih fokus pada proses produksi.
- c. Keterbatasan dalam membangun kepercayaan atau *trust* kepada konsumen.
- d. Minimnya monitoring dan evaluasi baik dari pemerintah maupun dari produsen sendiri.
- e. Keterbatasan dalam pengembangan usaha karena minimnya sumber pembiayaan.

Inovasi dan kreativitas yang kurang serta minimnya kemampuan membaca peluang menjadi titik lemah pada pengembangan UMKM. Selain itu juga strategi pemasaran, sistim jaringan dan promosi serta pendanaan sering kali membuat UMKM tidak mampu bersaing dalam pendistribusian produknya di pasaran.

---

<sup>8</sup> Putra, T. G. (2015). *Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang*. 3(April), 1–10.

<sup>9</sup> Amalia, A., Hidayat, W., & Budiarmo, A. Analisis Strategi Pengembangan Usaha pada UKM Batik Semarang di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 1, 1–12. 2012.

## **2. Perspektif Ekonomi Islam Mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Wirausaha dalam ekonomi Islam dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan dianggap sebagai bagian dari keimanan seseorang. Bekerja atau berusaha mencari rezeki yang halal merupakan bagian dari ibadah. Bekerja adalah salah satu upaya untuk melanggengkan kehidupan. Itulah sebabnya perintah bekerja selalu disandingkan dengan keimanan. Allah berfirman dalam QS. At-Taubah:105, sebagai berikut:<sup>10</sup>

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya :

“Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Allah menyatakan dalam surah yang lain bahwa dengan bekerja, manusia akan dapat mengamalkan perintah-perintah Allah yang lain, misalnya bersedekah, berinfak, berzakat dan berhaji. Firman Allah dalam QS. Al Insiyiqaaq:6, sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya.”

Rasulullah SAW bahkan menempatkan posisi terhormat bagi mereka yang berinfak dari hasil kerjanya sendiri. Sabda Rasulullah SAW : “Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah.”

Usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam dipandang sebagai *jihad* dalam agama. Nabi bersabda yang terjemahnya sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Kemenag. (2022). *Qur'an Kemenag Digital*.

“Mencari rezeki yang halal adalah wajib sesudah menunaikan yang fardhu (seperti salat, puasa, dan lain-lain)” (HR ath-Thabrani dan al-Baihaqi).<sup>11</sup> (Hadis, n.d.)

Sabda Nabi Muhammad Saw bersabda dalam hadis yang lain yang artinya sebagai berikut :

“Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil (profesional atau ahli). Barangsiapa bersusah-payah mencari nafkah untuk keluarganya maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wajalla.” (HR Ahmad).

Bekerja atau berwirausaha adalah bagian dari rasa syukur kepada Allah dan upaya menjaga wibawa dan kehormatan diri. Bekerja membuat seseorang bisa mandiri memenuhi kebutuhannya sendiri dan terbebas dari meminta-minta. (Wawan, 2019)

UMKM merupakan salah satu usaha manusia menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Proses distribusi produk yang dihasilkan oleh UMKM dalam pandangan ekonomi Islam adalah proses yang seharusnya memberi manfaat kepada banyak pihak. Allah berfirman dalam QS. Al Isra:29-30, sebagai berikut :

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا  
إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا □

Terjemahnya:

“Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (kikir) dan jangan (pula) engkau mengulurkannya secara berlebihan sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal. (29) Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Teliti lagi Maha Melihat hamba-hamba-Nya.” (30)

Pelaku UMKM seharusnya juga menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam proses pemerataan pendistribusian produknya. Hal ini agar semua konsumen dapat menikmati produk yang dihasilkan. Proses transaksi jual beli produk juga tidak boleh ada kezaliman didalamnya, misalnya merusak harga pasar suatu produk, sehingga mengganggu penjualan produsen yang lain yang memproduksi barang yang serupa.

---

<sup>11</sup> Hadis, H. (n.d.). *Hadits - Hadits Digital*.



Jual beli haruslah menerapkan prinsip kerelaan dalam prosenya. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisaa: 29, sebagai berikut :(Kemenag, 2022)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Kejujuran dalam proses kegiatan UMKM juga menjadi pilar yang sangat penting. Produk yang dihasilkan harus dijelaskan secara jujur kepada konsumen. Produsen sebaiknya mencantumkan kandungan, komposisi atau bahan yang digunakan dalam proses produksinya. Jika yang diproduksi merupakan bahan makanan atau obat-obatan herbal maka seharusnya mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasan produknya. Pelaku usaha juga seharusnya mencantumkan ukuran dan takaran yang sesuai dengan barang yang diproduksi, tidak mengurangi timbangan atau ukurannya. Allah SWT berfirman dalam QS. As-Syuara : 181-183, sebagai berikut:

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۖ وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ ﴾

Terjemahnya:

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain. (181) Timbanglah dengan timbangan yang benar.(182) Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.”(183)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam perspektif ekonomi Islam merupakan usaha yang memiliki karakter tersendiri. Islam telah menetapkan aturan bermuamalah dan bersosialisasi dalam proses produksi, konsumsi dan distribusi UMKM.

Tata cara bersosialisasi antar manusia hubungannya dengan Allah, aturan main yang berhubungan dengan hukum halal dan haram termasuk didalamnya

aktivitas bisnis dan semua aspek dalam kehidupan manusia semuanya telah diatur oleh Allah SWT.<sup>12</sup>

Karakteristik UMKM dalam perspektif ekonomi Islam, sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Berkarakter ketuhanan atau ilahiah karena pengaturannya didasarkan pada aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan bukan pada kehendak manusia semata.
2. Berkarakter akidah, dimana dimensi yang diekspresikan merupakan dimensi akidah Islamiyah yang bertanggung jawabannya bersumber pada akidah yang diyakini.
3. Berkarakter ketaatan kepada syariat yang telah ditetapkan.
4. Berkarakter akhlakul karimah dimana semua kegiatan produksi haruslah menjunjung tinggi adab dan budaya yang dianut masyarakat setempat selama tidak bertentangan dengan syariat.
5. Berkarakter objektif tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama dan ras dalam proses aktivitas ekonominya.
6. Berkarakter realistis dan mampu memperkirakan pendapatan dan pengeluaran dalam proses produksi, konsumsi dan distribusinya.
7. Berkarakter tawadhu dan meyakini bahwa Allah SWT adalah pemilik segala sesuatu dan manusia hanyalah diberi kuasa oleh Allah sebagai khalifah dan harus cakup dalam mengelola amanah dari Allah tersebut.

Ekonomi Islam memandang bahwa semua aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia berdimensi duniawi dan ukhrawi. Kegiatan ekonomi haruslah memberi manfaat atau masalah tidak hanya bagi pelaku ekonomi tetapi juga bagi orang sekitar dan lingkungannya

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan atau aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam skala yang tidak diproduksi massal. UMKM berkembang sangat pesat belakangan ini dan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi negara. Seiring dengan perkembangannya, UMKM juga menemukan banyak tantangan dalam pengembangannya, misalnya : terbatasnya sumber daya manusia,

---

<sup>13</sup>Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). *UMKM Sebagai Pilar Membangun Bangsa*. 4(1), 137–146.

ketidakmampuan memonitoring dan mengevaluasi aktivitas ekonomi, kesulitan membangun kepercayaan, minimnya pengetahuan manajemen dan kurangnya pendanaan.

2. Ekonomi Islam memandang aktivitas UMKM sebagai suatu kegiatan yang sejalan dengan ajaran Islam. Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan oleh syariat Islam. Tidak diperbolehkan memperjual belikan sesuatu yang diharamkan oleh agama. Pelaku usaha juga harus menjaga keseimbangan pasar, menerapkan kejujuran dan meyakini bahwa segala sesuatu adalah milik Allah SWT.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amalia, A., Hidayat, W., & Budiarmo, A. Analisis Strategi Pengembangan Usaha pada UKM Batik Semarang di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, 1*, 1–12. 2012.
- Anoraga, P. *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*. 2019.
- Azqiar. ✓ 15 Pengertian UMKM Secara Umum dan Menurut Para Ahli Lengkap - ID Pengertian. <https://www.idpengertian.net/pengertian-umkm-secara-umum-dan-menurut-para-ahli-lengkap/#Rudjito>. (2019).
- BPK RI. *Undang Undang (UU) Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah* (Issue 1). 2008.
- BPS. *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia*. 2020
- Hadis, H. (n.d.). *Hadits - Hadits Digital*.
- Kemenag.. *Qur'an Kemenag Digital*. 2022
- Noveria, M.. *Pertumbuhan Penduduk dan Kesejahteraan*. LIPI Pers. 2011.
- Putra, A. H. *Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora*. 2016
- Putra, T. G. (2015). *Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang*. 3(April), 1–10.
- Rifa, B. (2013). *Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM ) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite*

***Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 1 No. 2 September 2022***

*Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. 1.*

- Romadhon, F., & Fitri, A. (2020). *Analisis Peluang dan Tantangan Penggunaan Financial Technology Sebagai Upaya optimalisasi Potensi UMKM ( Studi Kasus UMKM di Gresik )*. 3(1), 30–44.
- Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). *UMKM Sebagai Pilar Membangun Bangsa*. 4(1), 137–146.
- Wawan, W. (2019). *Makna Hakiki Bekerja dan Rezeki – Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang*. [http://dbmtr.jabarprov.go.id/1166-2/#:~:text=Makna tersebut merupakan makna dasar,atau perantara untuk mendapatkan rezeki.](http://dbmtr.jabarprov.go.id/1166-2/#:~:text=Makna%20tersebut%20merupakan%20makna%20dasar,atau%20perantara%20untuk%20mendapatkan%20rezeki.)